

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RESOLUSI KONFLIK LAHAN PERKEBUNAN

Juneidy

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Role Government in Conflict Resolution Land Estates. This research is motivated phenomenon plantations conflict between PT. AMR and PT. BMPJ that this involves Rokan Hulu regent in the resolution of the conflict. Object of conflict is an area of 700 hectares claimed by PT. BMPJ included in the Village Central Fullness and 300 ha of which already made SKT / SKGR, while the Government of Rokan Hulu land set is entered East Village area Fullness figures based on the agreement the two communities who agreed to make the District Map Fullness of 1986 as a basis for setting boundaries, This study aimed to describe the process of licensing of PT. Panca Budi Murni Jaya and PT. Agro Mitra Rokan, the factors that cause conflict and analyze the role of local governments in conflict resolution between PT. Panca Budi Murni Jaya and PT. Agro Mitra Rokan. This type of research in this thesis in the form of qualitative descriptive study. Subjects were Rokan Hulu Government, the National Land Agency in Rokan Hulu, and PT. BPMJ, PT. AMR and Chairman of the Koperasi Sawit Timur Jaya. The results showed essentially the conflict between PT. BMPJ and PT. AMR is a conflict over land of high economic value, and conflict licensing. As for the factors that cause conflict among other factors the boundary between the two villages, licensing factors, factors of economic value, and legal factors. Role of Local Governments in Conflict Resolution is Make a statement (statement), facilitating meetings between the conflicting parties, through the efforts of administration, as well as legal efforts to obtain legal protection and investigation of the legality of business licensing PT. BMPJ.

Abstrak: Peran Pemerintah Daerah dalam Resolusi Konflik Lahan Perkebunan. Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena konflik lahan perkebunan antara PT. AMR dan PT. BMPJ yang ikut melibatkan Bupati Rokan Hulu dalam resolusi konflik tersebut. Obyek konflik adalah lahan seluas 700 Ha yang diklaim oleh PT. BMPJ masuk dalam wilayah Kelurahan Kepenuhan Tengah dan 300 Ha diantaranya sudah dibuatkan SKT/SKGR, sedangkan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menetapkan lahan dimaksud masuk wilayah Desa Kepenuhan Timur berdasarkan kesepakatan tokoh masyarakat kedua desa tersebut yang sepakat menjadikan Peta Kecamatan Kepenuhan Tahun 1986 sebagai dasar penetapan batas wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses perizinan terhadap PT. Budi Murni Panca Jaya dan PT. Agro Mitra Rokan, faktor-faktor penyebab konflik dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam resolusi konflik antara PT. Budi Murni Panca Jaya dan PT. Agro Mitra Rokan. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini berupa penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Badan Pertanahan Nasional di Rokan Hulu, dan PT. BPMJ, PT. AMR dan Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya. Hasil penelitian menunjukkan pada hakekatnya konflik antara PT. BMPJ dan PT. AMR adalah konflik perebutan lahan yang bernilai ekonomis tinggi, dan konflik perizinan. Adapun faktor-faktor penyebab konflik antara lain faktor tapal batas antara kedua desa, faktor perizinan, faktor nilai ekonomi, dan faktor hukum. Peran Pemerintah Daerah dalam Resolusi Konflik adalah Membuat statement (pernyataan), memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang berkonflik, menempuh upaya administrasi, serta upaya hukum untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pengusutan legalitas perizinan usaha PT. BMPJ.

Kata Kunci: peran pemerintah daerah, resolusi konflik, lahan perkebunan

PENDAHULUAN

Pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau, khususnya di Rokan Hulu memberi dampak ganda yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, dalam bentuk tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya, terutama dalam

member peluang kerja sebagai tenaga kebun/karyawan, dan memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat tempatan, seperti membuka kios makanan dan minuman, jasa transportasi, industri rumah tangga, serta memperluas jasa perbankan. Namun disisi lain pengembangan perkebunan kelapa sawit juga sering menimbulkan dampak negatif.

Salah satu dampak negatif adalah munculnya konflik lahan yang dipicu oleh kebijakan perizinan di Rokan Hulu, yaitu konflik lahan yang terjadi antara PT. Budi Murni Panca Jaya (BMPJ) dan PT Agro Mitra Rokan (AMR). Konflik antara kedua perusahaan ini menjadi sorotan luas akhir-akhir ini oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hulu karena telah menyeret Bupati dan Satpol Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu ke dalam konflik tersebut dalam ranah hukum. Konflik antara pihak PT. BMPJ dengan PT. AMR dan Bupati Rokan Hulu, melibatkan empat aktor utama, yaitu Bupati Rokan Hulu, PT. BMPJ, PT. AMR dan Koperasi Sawit Timur Jaya (KSTJ). Konflik yang terjadi dapat dibagi dalam 5 (lima) macam konflik, yaitu:

- 1) Konflik Perizinan, yang menyebabkan terjadinya 2 (dua) hal berikut:
 - a) Bupati Rokan Hulu memberikan izin usaha dan pencadangan lahan perkebunan sawit kepada PT. BMPJ dan kemudian hari mencabut kembali izin tersebut dengan alasan terdapat kekeliruan lokasi yang dimohonkan;
 - b) Setelah membatalkan izin yang diberikan kepada PT. BMPJ, ternyata Bupati Rokan Hulu memberikan izin usaha dan pencadangan lahan perkebunan sawit kepada PT. AMR yang bermitra dengan KSTJ Kelurahan Kepenuhan Timur dimana ternyata dalam lahan yang diizinkan tersebut terdapat lahan yang sebelumnya dimohonkan oleh PT. BMPJ seluas 700 Ha.
2. Konflik Batas Antar Desa. Pada tahun 2006 dicapai kata sepakat batas desa Kepenuhan Timur dan Kepenuhan Tengah. Sebagai akibat kesepakatan tersebut, lahan milik PT. BMPJ yang tadinya masuk Kepenuhan Tengah menjadi bagian dari wilayah Kepenuhan Timur.
3. Konflik Administrasi. PT. BMPJ berpersepsi, bahwa perubahan batas antar desa tidak menghilangkan hak kepemilikan dan tidak secara otomatis menggugurkan keabsahan surat tanah, terlebih sejak tanah/lahan 700 Ha itu dibeli melalui Zulyadaini dan belum timbul konflik atau semasa lahan tersebut masih masuk wilayah Kepenuhan Tengah, PT,

BMPJ masih menguasai, menggarap dan mengolah lahan tersebut.

4. Konflik Sosial, yaitu terjadinya pemaksaan kehendak dari salah satu pihak untuk memanen buah sawit di lokasi konflik yang berakibat terjadinya tindakan anarkis kepada pihak lainnya, yaitu oleh PT. AMR bersama anggota KSTJ dan Satpol PP kepada pihak PT. BMPJ. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu beralasan bahwa perolehan kepemilikan lahan oleh PT. BMPJ tidak sah, demikian pula perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT. BMPJ dianggap tidak memiliki izin.
5. Konflik Hukum. Akibat konflik-konflik di atas, maka PT. BMPJ melaporkan perilaku para pihak, yaitu Bupati Rokan Hulu, PT. AMR dan Satpol PP, ke Kepolisian Resort Rokan Hulu di Pasir Pangaraian. PT. BMPJ menggugat kebijakan Bupati Rokan Hulu yang membatalkan izin usaha dan pencadangan lahan, meskipun kalah di Pengadilan dan Kajati, namun PT. BMPJ masih mengadakan perlawanan dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, yang sampai saat ini belum ada keputusan yang *inkracht*. Sedangkan dalam kasus pidana, Pihak Polres Rokan Hulu telah menangkap dan menetapkan beberapa orang pekerja / karyawan dari PT. AMR dan Satpol PP sebagai Tersangka, dengan tuduhan pencurian buah sawit dan perusakan aset perusahaan. PT. BMPJ melaporkan Bupati Rokan Hulu ke Polda Riau dengan tuduhan penghasutan untuk berbuat kejahatan. Polda Riau menetapkan Achmad (Bupati Rokan Hulu) sebagai Tersangka dan saat ini masih dalam proses penyidikan.

Menurut Partanto dan Al Barry (2004) konflik diartikan sebagai pertentangan, pertikaian, persengketaan dan perselisihan. Menurut Peorwadarminta (2004) konflik diartikan dengan pertentangan atau percekocokan. Konflik dapat berupa perselisihan (*disagreement*), adanya ketegangan (*the presence of tension*), atau munculnya kesulitan-kesulitan lain di antara dua pihak atau lebih. Konflik sering menimbulkan sikap oposisi antara kedua belah pihak, sampai kepada tahap di mana pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan

pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena konflik lahan perkebunan antara PT. AMR dan PT. BPMJ yang ikut melibatkan Bupati Rokan Hulu dalam resolusi konflik.

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan ini berupa penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif menurut Moleong (2000) adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Subyek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Badan Pertanahan Nasional di Rokan Hulu, dan PT. BPMJ, PT. AMR dan Ketua Koperasi Sawit Timur Jaya. Informan penelitian dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu antara lain: Kepala Dinas Perkebunan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Camat Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, Kepala Desa Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu, dan Kepala Desa Kepenuhan Timur Kabupaten Rokan Hulu. Informan lainnya adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional di Rokan Hulu, Direktur PT. BPMJ, Direktur PT. AMR dan Ketua KSTJ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Konflik Lahan Perkebunan

Proses Terjadinya Konflik

Konflik lahan perkebunan antara PT. BPMJ dan PT. AMR bermula dengan diterbitkannya surat izin prinsip pencadangan lahan seluas 700 Ha atas nama PT. BPMJ oleh Bupati Rokan Hulu pada tahun 2006. Terbitnya surat izin tersebut menuai protes dari masyarakat Kepenuhan Timur karena ternyata lahan 700 Ha tersebut masuk dalam pencadangan lahan perkebunan sawit atas nama Koperasi Sawit Timur Jaya yang bermitra dengan PT. AMR untuk membangun kebun sawit pola KKPA. Bupati kemudian membatalkan surat izin prinsip pencadangan la-

han atas nama PT. BPMJ pada tahun 2007 dan memerintahkan PT. BPMJ menghentikan aktifitas di lahan tersebut. Namun PT. BPMJ tidak menghentikan aktifitasnya dan terus menguasai lahan tersebut dan sebagian sudah ditanami. Masyarakat Kepenuhan Timur kemudian merebut lahan tersebut dan menanaminya, namun pada tahun 2010 PT. BPMJ menguasai kembali lahan tersebut dan membuat parit gajah untuk menghalangi aktifitas KSTJ dan PT. AMR.

Pada tahun 2013, masyarakat Kepenuhan Timur kembali merebut lahan tersebut dan menguasai sebaian lahan, namun lahan seluas 300 Ha masih dikuasai PT. BPMJ. Pada tahun 2014 memasuki masa panen, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengambil tindakan tegas mengosongkan lahan tersebut dari seluruh aktifitas PT. BPMJ melalui operasi pengosongan oleh Satpol PP Rokan Hulu. Bupati Rokan Hulu memerintahkan kepada masyarakat Kepenuhan Timur untuk melakukan panen buah sawit di lahan tersebut dan memerintahkan Satpol PP untuk mengawal masyarakat. Akan tetapi PT. BPMJ kemudian mengkasuskan tindakan pengosongan dan panen buah tersebut dengan tuduhan Pemda Rokan Hulu tidak berhak melakukan eksekusi lahan, dan menuduh masyarakat dan Satpol PP bekerjasama menucuri buah sawit, bahkan melaporkan Bupati Rokan Hulu dengan tuduhan penghasutan untuk berbuat kejahatan.

Faktor-faktor Penyebab Konflik

Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan faktor-faktor penyebab konflik antara PT. BPMJ dan PT. AMR dalam empat faktor:

Kesepakatan batas desa

Konflik muncul akibat adanya Kesepakatan Tapal Batas pada tanggal 11 September 2006 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Tapal Batas antara Desa Kepenuhan Timur dan Kelurahan Kepenuhan Tengah, yang ditetapkan berdasarkan Peta Kecamatan Kepenuhan Tahun 1986. Keputusan rapat menegaskan peletakan batu batas dilakukan pada tanggal 18 September 2006. Turut menanda tangani Berita Acara tersebut Kepala Desa dan mantan Kepala Desa dari Desa Kepenuhan Timur dan Kepenuhan

Tengah, Ketua Kerapatan Adat Kecamatan Kepenuhan, dan Camat Kepenuhan di masa itu.

Pada tanggal 12 Juni 2007 Kepala Desa Kepenuhan Timur yang waktu itu dijabat oleh Muhamad Edi, SH dan Lurah Kepenuhan Tengah yang waktu itu dijabat oleh Junizar, membuat kesepakatan yang dituangkan dalam lembar Surat Pernyataan yang juga ditandatangani oleh Camat Kepenuhan yang waktu itu dijabat oleh Drs. H. Tarmizi, dimana salah satu pernyataannya adalah: "Lahan seluas 700 Ha yang sudah dibuatkan SKT-nya An. Haji Zulyadaini yang berlokasi di Kelurahan Kepenuhan Tengah, jika ada termasuk di Desa Kepenuhan Timur akan dibatalkan dan selanjutnya diurus suratnya melalui Kepala Desa Kepenuhan Timur".

Perizinan

PT. BMPJ dulu pernah diberi Izin Prinsip Pencadangan Lahan oleh Bupati Rokan Hulu melalui Surat Nomor 525/PEM/2007/IV/39 pada tanggal 26 April 2007 perihal Rekomendasi Persetujuan Prinsip Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas 700 Ha di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu. Sementara PT. AMR memiliki dokumen lengkap perizinan usaha perkebunan kelapa sawit. Keputusan Rokan Hulu Nomor 254 tahun 2011 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Minyak Kelapa Sawit PT. AMR yang terletak di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

Terhitung sejak diterbitkannya izin prinsip pencadangan lahan An. PT BMPJ oleh Bupati Rohul tanggal 26 April 2007, muncul riak-riak protes dan kemudian bergolak di masyarakat Desa Kepenuhan Timur, sedangkan masyarakat Kelurahan Kepenuhan Tengah sama sekali tidak bereaksi dan tidak melakukan aksi apapun. Masyarakat Desa Kepenuhan Timur tidak dapat menerima kebijakan Lurah Kepenuhan Tengah dan Camat Kepenuhan di waktu lalu yang memberikan rekomendasi izin prinsip pencadangan lahan kepada PT. BJMP tanpa berpedoman atau mengacu kepada hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Tapal Batas antara kelurahan Kepenuhan Tengah dengan Desa

Kepenuhan Timur yang telah disepakati sebelumnya pada 11 September 2006, dimana kedua pejabat itu ikut menandatangani.

Ekonomi

Konflik antara PT. BPMJ dan PT. AMR menunjukkan nilai ekonomis lahan menjadi salah satu alasan kuat bagi pihak-pihak berkonflik. Jika jumlah lahan yang 300 Ha tersebut perhektarnya menghasilkan paling sedikit 2 ton per bulan, maka jika dikalikan 300 Ha sudah mencapai 600 ton atau 600.000 kg per bulan, jika 1 kgnya seharga Rp.200,- maka hasil bruto yang diperoleh sedikitnya Rp.120.000.000 per bulan.

Tingginya nilai ekonomi lahan tersebut akhirnya menimbulkan konflik panen buah sawit antara PT. AMR dengan PT. BMPJ. Konflik ini meluas setelah dipicu oleh perintah Bupati Rokan Hulu kepada masyarakat Kepenuhan Timur dalam sebuah pertemuan tanggal 3 Februari 2015 untuk melakukan panen di lahan konflik tersebut. Bupati Rokan Hulu memerintahkan agar tidak terjadi permasalahan saat warga memanen di lahan konflik 305 ha masih dikuasai PT BMPJ, seluruh pihak keamanan, baik Kepolisian, Koramil, Satpol PP, dan Bagian Tata Pemerintahan, serta dinas terkait ikut mengamankan lapangan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hukum

Terkait tindakan pengosongan lahan konflik oleh Satpol PP diperoleh informasi bahwa, bentuk pengosongan yakni dengan mengemasi barang-barang milik karyawan PT BMPJ dan mengeluarkan mereka dari areal perkebunan yang disaksikan oleh aparat Kepolisian, Camat Kepenuhan dan Kades Kepenuhan Timur. Karyawan PT. BMPJ yang dekat kampungnya atau masih di wilayah Rohul, dipulangkan dan diantarkan langsung oleh personel Satpol PP ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan karyawan dari luar daerah seperti dari Provinsi Sumatera Utara, ditampung di Kantor Satpol PP di Pasir Pangraian dan untuk sementara waktu diberi tempat tidur yang layak, termasuk makan dan minum. Sedangkan nasib anak-anak karyawan yang sedang masa usia sekolah dilaporkan ke Dinas Pendidikan untuk mengurus surat proses pindah sekolah ke daerah asal orang tuanya.

Tindakan pengosongan tersebut mengundang reaksi dari PT. BMPJ yang merasa keburatan dengan pengosongan paksa tersebut. Melalui kuasa hukumnya PT. BMPJ menggugat Bupati Rokan Hulu ke Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan gugatan Bupati telah melampaui kewenangannya dalam melakukan eksekusi. Proses persidangan di PN Pasirpangaraian memutuskan menolak gugatan PT BMPJ, begitupun proses banding di PT Riau, gugatan PT. BMPJ ditolak. Namun, PT. BMPJ tidak menerima dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan sampai dengan saat ini proses di Mahkamah Agung masih berjalan dan belum ada putusan yang *incrach*.

Peran Pemda dalam Penyelesaian Konflik Peran Kepala Desa

Konflik bermula dipicu oleh terbitnya SKT/SKGR yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kepenuhan Tengah pada tanggal 12 September 2006 dan Camat Kepenuhan pada tanggal 6 Nopember 2006. Berdasarkan Berita Acara Rapat Tapal Batas Desa Kepenuhan Timur dan Kelurahan Kepenuhan Tengah tanggal 11 September 2006 ternyata lahan dimaksud berada dalam batas wilayah Desa Kepenuhan Timur, bukan berada dalam batas wilayah Kepenuhan Tengah.

Kepala Desa Kepenuhan Timur dan Lurah Kepenuhan Tengah menyadari peranannya dalam konflik tersebut. Oleh karenanya untuk menyelesaikan konflik administrasi tersebut, maka sebagai resolusinya Kepala Desa Kepenuhan Timur dan Lurah Kepenuhan Tengah membuat Surat Pernyataan yang diketahui Camat Kepenuhan tanggal 12 Juni 2007, salah satu pernyataannya adalah tentang SKT An. Haji Zulyadaini yang berlokasi di Kelurahan Kepenuhan Tengah, jika ada termasuk di Desa Kepenuhan Timur akan dibatalkan dan selanjutnya diurus suratnya melalui Kepala Desa Kepenuhan Timur.

Peran Camat

Camat selain sebagai koordinator wilayah administrasi juga memiliki tugas dan kewenangan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di wilayah kerjanya. Konflik antara PT. BMPJ dan PT, AMR untuk pertama sekali terjadi pada

bulan Mei 2008, dimana terjadi perusakan lahan yang dibangun oleh PT. AMR oleh pihak PT. BMPJ.

Peranan Camat Kepenuhan dalam meredakan konflik lahan antara PT. BMPJ dan PT, AMR di wilayahnya, antara lain memfasilitasi perundingan (musyawarah) tokoh-tokoh masyarakat / tokoh adat Desa Kepenuhan Timur dan Kelurahan Kepenuhan Tengah, sehingga dicapainya kesepakatan batas-batas antara kedua desa yang menjadi dasar proses administrasi selanjutnya dalam pembukaan lahan di kedua desa tersebut.

Peran Sekretaris Daerah

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki peranan penting dalam mengkoordinasikan seluruh pejabat di Kabupaten Rokan Hulu, dimana dalam konteks pemerintahan, Sekretaris Daerah selalu bertindak atas sepengetahuan Bupati. Untuk mengeliminir permasalahan yang timbul dan solusi masalah (*win-win solution*), Sekretaris Daerah telah memerintahkan Camat Kepenuhan melalui Nomor 520/Pem/2007/VI/253 tanggal 13 Juni 2007 perihal Pencadangan Lahan Usaha Perkebunan Sawit An. PT. BMPJ di Kelurahan Kepenuhan Tengah Kecamatan Kepenuhan, yang isinya desa dan kelurahan agar diambil langkah penataan batas desa, sesuai ketentuan yang berlaku.

Peran Bupati

Untuk mencegah konflik di lapangan, Bupati berusaha meluruskan permasalahan dengan melahirkan resolusi yaitu mencabut izin prinsip PT. BMPJ pada tanggal 21 Mei 2008, adapun alasannya adalah lokasi lahan yang dimohonkan PT. BMPJ dalam permohonan izin prinsip tidak sesuai lokasinya dengan fakta di lapangan, dimana dalam permohonan lokasinya di Kepenuhan Tengah, akan tetapi ternyata lokasi lahan berada di Kepenuhan Timur.

Untuk mengefektifkan peranan Camat dalam menangani konflik, maka diterbitkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 39 Tahun 2011 tanggal 15 Agustus 2011 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Rokan Hulu Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 4 menyatakan tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum antara lain melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Upaya yang ditempuh oleh Bupati Rokan Hulu pada hakekatnya ingin segera mengakhiri konflik antara PT. BMPJ dengan PT. AMR agar tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perjanjian pembangunan perkebunan sawit di Desa Kepenuhan Timur dapat terwujud. Konflik tidak saja mengorbankan waktu dan biaya, tetapi juga membuat program yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menjadi terhambat.

Peran DPRD Rokan Hulu

Komisi I DPRD Rohul telah memanggil kedua perusahaan. Melalui Rapat Internal Komisi, Selasa, 17 Februari 2015, Komisi I DPRD Rokan Hulu telah memanggil manajemen PT Agro Mitra Rokan (AMR) dan manajemen PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ), serta seluruh instansi di lingkungan Pemkab Rohul yang terkait dengan permasalahan tersebut. Upaya DPRD Rokan Hulu untuk mempertemukan pihak-pihak berkonflik tidak berjalan dengan mulus, karena PT. BMPJ tidak hadir dengan alasan pimpinan tidak berada di tempat.

Peran DPRD Provinsi Riau

Hasil pertemuan penyelesaian sengketa Lahan Sawit pada 5 Maret 2015 atas prakarsa Komisi A DPRD Riau antara PT Agro Mitra Rokan (PT AMR) dengan PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ) yang berlokasi di Kabupaten Rohul akhirnya disepakati Pembentukan Tim Gabungan. Tim ini terdiri dari Tim terdiri seluruh unsur terkait baik dari Pemprov, Pemkab dan Pihak Keamanan dalam mencari fakta di lapangan mengungkap Kebenaran. Rapat dipimpin oleh Syafruddin Saan yang dihadiri beberapa anggotanya yaitu, Suparman, Triwan Hardi dan Riky Hariansyah di Ruang Medium DPRD Riau. Juga hadir Perwakilan Kapolda Riau, Perwakilan Danrem, Kapolres Rohul, Komisi I DPRD Rohul, serta

diikuti juga oleh Pengacara dari ke dua Perusahaan. Namun, tidak satupun dari Pihak Pemkab Rohul yang hadir.

SIMPULAN

Pada hakekatnya konflik antara PT. BMPJ dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu adalah konflik perizinan. Bupati Rokan Hulu menganggap dengan pencabutan izin pencadangan lahan An. PT. BMPJ, maka hak pengelolaan PT. BMPJ terhadap lahan 700 Ha kembali kepada Pemerintah Rokan Hulu. Dengan demikian segala aktivitas PT. BMPJ di lahan 700 Ha secara otomatis harus berhenti. PT. BMPJ beralih alasan Bupati Rokan Hulu untuk mencabut izin pencadangan lahan An. PT. BMPJ tidak sah, karena dasar kesepakatan tapal batas tidak memiliki payung hukum yang mutlak.

Peran pemerintah daerah dalam resolusi konflik antara PT. BMPJ dan PT. AMR dapat dilakukan dengan memfasilitasi pertemuan antara parapihak yang berkonflik untuk mencari fakta guna mencapai kesepakatan perdamaian. Peranan ini telah dilakukan oleh Camat Kepenuhan, DPRD Rokan Hulu dan DPRD Provinsi Riau. Menempuh upaya administrasi dengan mengirim surat kepada pihak yang berkonflik untuk menyampaikan kebijakan yang ditempuh untuk mengakhiri konflik. Peranan ini telah dilakukan oleh Camat Kepenuhan melalui Surat Edaran untuk menghentikan segala bentuk aktivitas, oleh DPRD Rokan Hulu dan DPRD Provinsi Riau melalui surat undangan (*hearing*) dan Bupati Rokan Hulu melalui Surat Pencabutan Izin Pencadangan Lahan, dan Surat Peringatan (Pengosongan) lahan.

DAFTAR RUJUKAN

- Affandi, Hakimul Ikhwan, 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Murad, Rusmadi, 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah*. Bandung: Alumni.
- Nasution. Lutfi I, 2002. *Menuju Keadilan Agraria*. Bandung: Akatiga.
- Sarjita, 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugujogja Pustaka
- Wahyudi. 2006. *Manajemen Konflik dalam Organisasi*. Bandung: Alfabeta.